



setuju/mendukung, tidak setuju/tidak mendukung, menolak, dan abstain. Fatwa tersebut cukup berdampak positif di kawasan amal usaha Muhammadiyah dengan diadopsi menjadi aturan-aturan lokal tentang pelarangan merokok. Ketidakefektivan fatwa keharaman merokok disebabkan karena beberapa faktor, yaitu; (1) adanya perbedaan pendapat tentang fatwa merokok (*makruh* dan *haram*) yang membuat masyarakat bebas memilih fatwa sesuai kebutuhan mereka, (2) hukum keharaman merokok tidak bersifat mutlak, melainkan sebatas fatwa (pendapat hukum) yang bersifat imbauan moral/etik, tidak mengikat, dan tidak membawa implikasi hukum, (3) kurangnya kesadaran perokok bahwa aktivitas merokok memiliki dampak negatif (*mafsadah*) dari segi medis, ekonomi, sosial, dan budaya, dan (4) kuantitas sosialisasi fatwa kurang massif, sehingga masih banyak warga/anggota Muhammadiyah dan umat Islam yang belum mengetahui adanya fatwa tersebut.

## **B. Implikasi Teoritik**

Penelitian sosiologi hukum Islam ini menjustifikasi pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, Atho Mudzhar, dan Jurgen Habermas. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa parameter efektivitas suatu hukum (fatwa) dapat dilihat dari 5 faktor, yaitu; (1) faktor hukum, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas hukum, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut menjadi faktor penentu ketidakefektivan fatwa keharaman merokok di kalangan umat Islam, warga/anggota, dan aktivis Muhammadiyah.

Penelitian ini juga mendukung pendapat Atho Mudzhar bahwa sebuah hukum Islam (fatwa) tidak akan berjalan efektif jika hanya berupa seruan dan anjuran belaka, apalagi jika rendahnya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat tersebut. Menurutnya, ada 4 hal yang dibutuhkan untuk menunjang efektivitas suatu hukum Islam (fatwa), yaitu; (1) *attribute of authority* (hukum/fatwa harus diterbitkan oleh pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan di dalam masyarakat), (2) *attribute of universal application* (hukum/fatwa harus memiliki keluasan dan berdaya jangkau untuk masa depan), (3) *attribute of obligation* (sebuah aturan haruslah jelas apa perintahnya, berupa perintah atau larangan), dan (4) *attribute of sanction* (perlu adanya sanksi daripada sebuah hukum/fatwa). Dalam konteks ini, fatwa keharaman merokok menemukan titik lemahnya karena statusnya sebagai fatwa yang sebatas imbauan moral/etik, tidak mengikat, dan tidak memiliki implikasi hukum.

Penelitian ini juga menegaskan gagasan pemikiran Jurgen Habermas tentang Wacana Etika bahwa hanya norma-norma yang disetujui oleh kalangan yang terlibat dalam wacana saja yang dianggap sah dan sebuah norma moral dianggap sah jika kesan-kesannya dapat memengaruhi dan memuaskan peserta secara nir-paksaan. Di samping itu, setiap wacana harus terbuka untuk penyanggahan. Dalam konteks fatwa keharaman merokok, fakta yang tidak dapat dibantah adalah bahwa fatwa ini telah menimbulkan beberapa sikap dan respons yang berbeda di kalangan umat Islam, khususnya warga dan aktivis Muhammadiyah. Fatwa keharaman merokok juga menimbulkan beberapa

asumsi yang kontradiktif, yaitu; (1) asumsi bahwa fatwa ini diterbitkan sebagai langkah maju dari Muhammadiyah dalam rangka melakukan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, dan (2) asumsi bahwa fatwa keharaman merokok sesungguhnya belum dibutuhkan oleh umat Islam dengan kondisi sosio-ekonomi saat ini. Fatwa keharaman merokok dinilai hanya asumsi elit Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang tidak melihat fakta sosial secara komprehensif.

Namun, penelitian ini menolak pemikiran Michel Foucault bahwa bahwa setiap hubungan sosial merupakan relasi kekuasaan (*power relation*). Pemikiran tersebut secara tidak sengaja juga menjadi pemikiran beberapa responden dan sebagian pihak eksternal Muhammadiyah dalam memahami dan mengkritisi munculnya fatwa keharaman merokok. Sikap kritis tersebut memunculkan asumsi bahwa Muhammadiyah mengeluarkan fatwa keharaman merokok karena memiliki relasi dengan pihak eksternal yang memiliki kepentingan dalam pengendalian tembakau dan pembatasan peredaran rokok di Indonesia. Asumsi negatif tersebut dibantah dengan tegas oleh elit Muhammadiyah Jawa Timur sebagai fitnah dan tidak relevan dengan prinsip Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar*.

### C. Saran

1. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah selaku pihak yang menerbitkan fatwa keharaman merokok perlu terus melakukan massifikasi sosialisasi fatwa tersebut di kalangan internal (warga dan aktivis Muhammadiyah) dan eksternal (masyarakat/umat Islam secara umum).

Upaya massifikasi sosialisasi fatwa dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu; (a) membangun sinergi struktural organisasi dari tingkat pusat hingga ranting dan menjadikan optimalisasi keberlakuan fatwa tersebut tidak hanya tugas dari Majelis Tarjih dan Tajdid, namun menjadi tugas dan tanggung jawab semua komponen Persyarikatan, (b) sosialisasi fatwa sekaligus kampanye melalui media massa, media sosial, dan forum-forum/kegiatan Muhammadiyah tentang pentingnya pembatasan aktivitas merokok, khususnya bagi warga dan aktivis Muhammadiyah, dan (c) bekerjasama dengan pihak eksternal, misal; pemerintah daerah atau instansi/lembaga yang memiliki kesamaan visi dan misi dalam upaya pembatasan peredaran rokok dan aktivitas merokok.

2. Melihat fenomena ketidakefektivan keberlakuan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keharaman merokok yang selama ini berstatus sebagai pendapat hukum, perlu kiranya dipertimbangkan agar fatwa keharaman merokok dibahas dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih dan ditingkatkan status fatwa tersebut menjadi keputusan resmi organisasi dan ditanfidzkan agar memiliki daya aktualisasi yang kuat dan mengikat. Sekurang-kurangnya, keputusan organisasi tersebut dapat diberlakukan di kalangan internal Muhammadiyah.

